

Maqāṣid al-Syarī'ah: Pengertian, Sejarah, Jenis-jenis, dan Urgensinya dalam Istimbāt Hukum

Andi Huzaifa¹, Fatmawati², Rauf Muhammad Amin³

¹ Andi Huzaifa

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Email: andi.huzaifa00@gmail.com

² Fatmawati

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Email: fatmawati@uin-alauddin.ac.id

³ Rauf Muhammad Amin

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Email: abdul.rauf@uin-alauddin.ac.id

Article history:

Received 1 Juni 2026

Revised 20 Juni 2026

Accepted 25 Juni 2026

Available online 30 Juni 2026

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep maqāṣid al-syarī'ah secara komprehensif, meliputi pengertian, sejarah perkembangan, jenis-jenis klasifikasinya, serta urgensinya dalam proses istimbāt hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian kepustakaan (library research) dan analisis deskriptif-analitis terhadap sumber-sumber primer dan sekunder di bidang usul fikih. Hasil kajian menunjukkan bahwa maqāṣid al-syarī'ah merupakan tujuan dan hikmah yang dikehendaki Allah swt. di balik setiap ketentuan hukum syariat untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan menolak kemudharatan. Secara historis, konsep ini berkembang dari praktik ijtihad sahabat, melewati elaborasi teoritis al-Juwaynī dan al-Ghazālī, hingga mencapai puncaknya pada al-Shāṭibī, serta terus dikembangkan oleh Ibn 'Ashūr dan Jasser Auda pada era kontemporer. Klasifikasinya mencakup tiga tingkatan: al-darūriyyāt (primer), al-hājiyyāt (sekunder), dan al-taḥsīniyyāt (tersier). Dalam istimbāt hukum, maqāṣid berfungsi sebagai panduan memahami teks, landasan qiyās dan ijtihad, pengendali maṣlaḥah mursalah, alat penyelesaian konflik antarnash, dan panduan ijtihad kontemporer.

Kata Kunci: maqāṣid al-syarī'ah, istimbāt hukum, maṣlaḥah, al-darūriyyāt, ijtihad

Abstract

This article comprehensively examines the concept of maqāṣid al-sharī'ah, covering its definition, historical development, classification, and its urgency in the process of Islamic legal derivation (istinbāt al-fiqh). This study employs a qualitative approach using library research and descriptive-analytical methods on primary and secondary sources in the field of Islamic legal theory (uṣūl al-fiqh). The findings indicate that maqāṣid al-sharī'ah represents the purposes and wisdom intended by Allah in every legal ruling to realize human welfare (maṣlaḥah) and repel harm. Historically, the concept evolved from the companions' ijtihad practices, through the theoretical elaboration of al-Juwaynī and al-Ghazālī, culminating in al-Shāṭibī's systematic framework, and further developed by Ibn 'Ashūr and Jasser Auda in contemporary scholarship. Its classification encompasses three levels: al-darūriyyāt (essential), al-hājiyyāt (complementary), and al-taḥsīniyyāt (embellishments). In legal derivation, maqāṣid functions as a guide for understanding texts, the basis for qiyās and ijtihad, a control mechanism for maṣlaḥah mursalah, a tool for resolving conflicting evidence, and a guide for contemporary legal reasoning.

Keywords: maqāṣid al-sharī'ah, legal derivation, maṣlaḥah, al-darūriyyāt, ijtihad

PENDAHULUAN

Hukum Islam memiliki watak yang luwes sekaligus kukuh. Ia merespons perubahan tanpa kehilangan identitasnya. Di balik dinamika tersebut terdapat sebuah kerangka tujuan yang menjadi jiwa syariat, yang dikenal dengan istilah maqāṣid al-syarī'ah. Konsep ini menjadi landasan epistemologis yang tidak hanya membantu memahami mengapa suatu hukum ditetapkan, tetapi juga menjadi kompas dalam proses istimbāt (penggalan) hukum bagi persoalan-persoalan baru yang tidak secara eksplisit diatur dalam teks. (Auda, 2021, h. 3)

Dalam kajian usul fikih, *maqāṣid al-syarī'ah* merujuk pada maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh Allah swt. dalam menetapkan hukum-hukum-Nya. Para ulama sepakat bahwa tujuan utama syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan menolak kemudharatan, baik di dunia maupun di akhirat. Pemahaman terhadap tujuan tersebut menjadi kunci dalam memahami fleksibilitas hukum Islam yang sesungguhnya tidak bertentangan dengan ketetapan prinsip-prinsipnya. (Ibn Ashur, 2022, h. 7)

Secara historis, gagasan *maqāṣid* telah mengemuka sejak era sahabat Nabi, namun penggarapan teoritis yang sistematis baru dimulai pada abad ke-3 Hijriyah melalui karya para ulama mazhab. Puncak dari elaborasi tersebut dicapai oleh Imām al-Haramayn al-Juwaynī dan muridnya al-Ghazālī, sebelum akhirnya Abū Ishāq al-Shātibī mengaktualisasikannya dalam karyanya al-Muwāfaqāt sebagai bangunan teoritis yang komprehensif dan sistematis. (Al-Zuhailī, 2020, h. 1017)

Di era kontemporer, diskursus *maqāṣid* semakin relevan seiring munculnya berbagai persoalan baru yang tidak pernah diantisipasi oleh para fuqaha klasik. Ijtihad berbasis *maqāṣid* menjadi tuntutan metodologis untuk menghasilkan fatwa dan keputusan hukum yang tidak sekadar memenuhi syarat formal, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan dan kemaslahatan umat. Dengan kata lain, *maqāṣid al-syarī'ah* telah bertransformasi dari sekadar instrumen pemahaman hukum menjadi paradigma berpikir hukum Islam yang integratif. (Khallaf, 2020, h. 197)

Kendati demikian, terdapat berbagai perdebatan di kalangan ulama tentang batasan, hierarki, dan aplikasi *maqāṣid* dalam proses *istinbāt* hukum. Sebagian ulama khawatir bahwa pendekatan *maqāṣidī* yang terlampau longgar dapat membuka pintu subjektivisme dalam penafsiran hukum Islam. Sementara itu, para pembaru hukum Islam justru melihat *maqāṣid* sebagai kunci untuk melepaskan hukum Islam dari belenggu formalisme yang kaku. Ketegangan intelektual inilah yang menjadikan kajian tentang *maqāṣid al-syarī'ah* tetap hidup dan bergairah hingga saat ini. (Auda, 2021, h. 14–15)

Berdasarkan latar belakang di atas, artikel ini mengkaji secara kritis dan akademis pengertian, sejarah perkembangan, jenis-jenis, serta urgensi *maqāṣid al-syarī'ah* dalam proses *istinbāt* hukum Islam. Permasalahan yang dikaji meliputi: (1) bagaimana pengertian dan sejarah perkembangan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam tradisi fikih Islam; (2) apa saja jenis-jenis *maqāṣid al-syarī'ah* dan bagaimana klasifikasinya menurut para ulama; dan (3) sejauh mana urgensi *maqāṣid al-syarī'ah* dalam proses *istinbāt* hukum Islam, terutama dalam konteks kontemporer. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual yang berguna bagi pengembangan pemikiran hukum Islam kontemporer.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Objek kajian adalah konsep *maqāṣid al-syarī'ah* sebagaimana dikonstruksi dalam literatur usul fikih klasik dan kontemporer. Sumber data primer meliputi karya-karya ulama usul fikih seperti al-Muwāfaqāt karya al-Shātibī, al-Mustasfā karya al-Ghazālī, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyah* karya Ibn 'Āshūr, dan *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* karya Jasser Auda. Sumber data sekunder meliputi artikel jurnal ilmiah, buku, dan karya akademis relevan yang membahas konsep *maqāṣid al-syarī'ah*.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap sumber-sumber kepustakaan yang relevan. Analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan konsep *maqāṣid al-syarī'ah* sebagaimana ditemukan dalam sumber-sumber primer, kemudian menganalisisnya secara kritis untuk mengungkap relevansi dan urgensinya dalam konteks *istinbāt* hukum Islam. Pendekatan komparatif juga digunakan untuk membandingkan pandangan-pandangan ulama dari berbagai mazhab dan era mengenai konsep *maqāṣid*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Maqāṣid al-Syarī'ah

Secara etimologis, kata maqāṣid (مقاصد) merupakan bentuk jamak dari maqṣid (مقصد) yang berasal dari akar kata qaṣada (قصد), yang berarti menuju, berniat, atau bermaksud. Sementara itu, kata al-syarī'ah secara leksikal berarti jalan menuju sumber air, atau dalam pengertian yang lebih luas bermakna jalan yang lurus dan terang yang harus ditempuh. Dalam terminologi syariat, al-syarī'ah merujuk pada segala ketentuan yang Allah swt. tetapkan bagi hamba-Nya, meliputi akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. (Al-Rāisūnī, 2021, h. 1)

Secara terminologis, maqāṣid al-syarī'ah dapat didefinisikan sebagai tujuan-tujuan dan rahasia-rahasia yang dikehendaki Allah swt. di balik setiap ketentuan hukum yang ditetapkan-Nya. Imām al-Shāṭibī dalam al-Muwāfaqāt mendefinisikannya sebagai tujuan-tujuan universal syariat yang di atasnya dibangun seluruh hukum syariat, yaitu mewujudkan kemaslahatan (maṣlaḥah) bagi manusia dan menolak kerusakan (mafsadah) dari mereka, baik di dunia maupun di akhirat. (Al-Shāṭibī, 2022, Jilid 1, h. 9)

Ibnu Ashur mendefinisikan maqāṣid al-syarī'ah sebagai makna-makna dan hikmah-hikmah yang diperhatikan oleh Allah swt. dalam semua atau sebagian besar ketentuan hukum yang ditetapkan-Nya, yang tidak terbatas pada jenis hukum tertentu saja. Definisi ini lebih luas dari sekadar maṣlaḥah karena mencakup dimensi nilai, prinsip-prinsip umum, dan tujuan universal syariat. (Al-Khādimī, 2022, h. 23)

Adapun Wahbah al-Zuhailī mendefinisikan maqāṣid al-syarī'ah sebagai nilai-nilai dan sasaran yang dituju syariat dalam seluruh atau sebagian besar hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran tersebut dipandang sebagai tujuan dari syariat yang harus diwujudkan oleh para mujtahid dalam proses pengambilan hukum dan penetapannya. (Al-Shāṭibī, 2022, Jilid 2, h. 4–5)

Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa maqāṣid al-syarī'ah adalah maksud, tujuan, dan hikmah yang terkandung di balik pemberlakuan hukum-hukum syariat, yang secara keseluruhannya diarahkan untuk memelihara kemaslahatan manusia dan menolak segala bentuk kemudaratannya. Inti dari maqāṣid adalah gagasan tentang maṣlaḥah (kemaslahatan) yang menjadi spirit dan ruh dari setiap ketentuan hukum Islam. (Auda, 2023, h. 5)

Konsep maqāṣid al-syarī'ah memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan beberapa konsep kunci dalam usul fikih, yakni: (1) maṣlaḥah (kemaslahatan), sebagai inti dari seluruh tujuan syariat; (2) ta'līl al-aḥkām (pencarian illat hukum), sebagai metode untuk memahami maqāṣid di balik ketentuan hukum; (3) qiyās (analogi), sebagai instrumen memperluas penerapan hukum berdasarkan kesatuan maqāṣid; dan (4) ijtihad sebagai upaya sistematis menggali hukum baru berdasarkan semangat maqāṣid. (Al-Buṭī, 2020, h. 23)

Secara kritis perlu dicatat bahwa meski maqāṣid berintikan kemaslahatan, ia tidak identik dengan rasionalisme bebas yang menafikan teks. Maqāṣid tidak berdiri sendiri sebagai sumber hukum independen, melainkan harus selalu bertumpu pada teks-teks syariat. Ini adalah titik penting yang membedakan pendekatan maqāṣidī yang sah dari liberalisme hukum yang serampangan. (Ibn Ashur, 2022, h. 44)

Sejarah Perkembangan Maqāṣid al-Syarī'ah

Gagasan tentang tujuan hukum sebenarnya telah hadir secara implisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah, meskipun istilah maqāṣid al-syarī'ah itu sendiri belum digunakan secara eksplisit. Ketika Nabi Muhammad saw. menjelaskan hikmah di balik kewajiban puasa untuk melatih ketakwaan (QS al-Baqarah/2: 183), atau ketika beliau menjelaskan bahwa larangan berzina bertujuan melindungi keturunan, sesungguhnya beliau sedang mengoperasionalkan gagasan maqāṣid secara praktis. (Al-Rāisūnī, 2021, h. 42–43).

Pada era para sahabat, pemahaman tentang tujuan hukum ini tercermin dalam ijtihad-ijtihad mereka. Umar bin al-Khaṭṭāb r.a. sering merujuk pada tujuan hukum ketika berijtihad, sebagaimana terlihat dalam keputusannya menghentikan pemberian bagian zakat kepada para muallaf, distribusi tanah-tanah penaklukan, dan penetapan talak tiga sekaligus. Dalam semua kasus ini, Umar berpijak pada tujuan kemaslahatan yang lebih besar meski bertentangan dengan praktik literal di era Nabi. (Al-Zuhaili, 2020, h. 24)

Fase sistematisasi awal ditandai oleh kemunculan karya-karya usul fikih abad ke-3 dan ke-4 Hijriyah. Al-Tirmizī al-Ḥakīm (w. 296 H) dipandang sebagai ulama pertama yang secara eksplisit menggunakan istilah maqāṣid al-syarī'ah dalam karyanya al-Ṣalāh wa Maqāṣiduhā. Imām al-Juwaynī (w. 478 H) kemudian mengembangkannya dengan mengklasifikasikan tujuan syariat dalam karyanya al-Burhān, dan ia dianggap sebagai orang pertama yang mengidentifikasi lima ḍarūriyyāt secara sistematis. (Kamali, 2022, h. 397)

Murid al-Juwaynī, Abū Ḥāmid al-Ghazālī (w. 505 H), kemudian memperkuat bangunan teoritis ini dalam karya agungnya al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl. Al-Ghazālī dengan tegas menyatakan bahwa tujuan syariat adalah menjaga lima hal: agama (dīn), jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasl), dan harta (māl). Apa yang memelihara kelima hal ini adalah maṣlaḥah, dan apa yang mengancamnya adalah mafsadah. (Al-Shāṭibī, 2022, Jilid 3, h. 7)

Puncak perkembangan teoritis maqāṣid dicapai oleh Abū Ishāq al-Shāṭibī dari Andalusia (w. 790 H) melalui karyanya al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah. Al-Shāṭibī tidak hanya merumuskan maqāṣid sebagai teori hukum, melainkan menjadikannya fondasi epistemologis bagi seluruh bangunan fikih. Ia membangun argumen bahwa semua perintah dan larangan syariat bermuara pada pemeliharaan kemaslahatan manusia, dan bahwa pemahaman tentang maqāṣid adalah syarat kompetensi seorang mujtahid. (Al-Buṭī, 2020, h. 119)

Pada abad ke-20, pemikiran maqāṣid mengalami kebangkitan dan ekspansi yang signifikan. Muḥammad al-Tāhir ibn 'Āshūr (w. 1973 M), ulama besar Tunisia, menulis karya monumental Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyah yang melampaui pendekatan al-Shāṭibī dengan memasukkan dimensi fiṭrah, kebebasan, persamaan, dan kemudahan sebagai bagian dari tujuan syariat. Ibn 'Āshūr juga mengkritisi dominasi mazhab dalam fikih yang menurutnya telah mengaburkan semangat universal maqāṣid. (Auda, 2021, h. 21–22)

Di era kontemporer, Jasser Auda (l. 1966 M) membawa wacana maqāṣid ke level yang baru dengan mengintegrasikan teori sistem dan pendekatan interdisipliner. Dalam karyanya Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law, Auda mengusulkan rekonstruksi maqāṣid berbasis teori sistem yang lebih holistik, dengan menekankan dimensi pembangunan manusia (human development) dan hak-hak asasi sebagai bagian dari tujuan syariat kontemporer. (Khallaf, 2020, h. 201)

Perkembangan sejarah maqāṣid al-syarī'ah menunjukkan bahwa teori ini bukan statis, melainkan berkembang dinamis mengikuti tantangan intelektual dan kebutuhan masyarakat di setiap zaman. Ini sendiri merupakan manifestasi dari semangat maqāṣid yang adaptif dan responsif terhadap konteks tanpa meninggalkan fondasi prinsipnya. (Al-Shāṭibī, 2022, Jilid 2, h. 8).

Jenis-jenis Maqāṣid al-Syarī'ah

Para ulama usul fikih mengklasifikasikan maqāṣid al-syarī'ah berdasarkan berbagai sudut pandang. Klasifikasi yang paling baku dan paling banyak digunakan adalah berdasarkan tingkat kepentingan (martabah), yang pertama kali dirumuskan secara sistematis oleh al-Ghazālī dan kemudian disempurnakan oleh al-Shāṭibī. (Nyazee, 2021, h. 164).

1. Klasifikasi Berdasarkan Tingkat Kepentingan (Martabah)

a. Al-Ḍarūriyyāt (Hal-hal yang Bersifat Primer)

Al-Ḍarūriyyāt adalah kebutuhan primer yang paling mendasar, yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Para ulama klasik merumuskan lima hal yang masuk dalam kategori ini, yang dikenal dengan istilah al-kulliyyāt al-khams atau al-Ḍarūriyyāt al-khams. (Al-Rāisūnī, 2021, h. 45)

Kelima Ḍarūriyyāt tersebut adalah: (1) Ḥifẓ al-Dīn (memelihara agama), yakni menjamin kebebasan beragama dan menjalankan ibadah, implementasinya antara lain dalam syariat jihad untuk membela agama, hukuman bagi pelaku riddah (murtad), serta kewajiban shalat dan puasa; (2) Ḥifẓ al-Nafs (memelihara jiwa), yakni menjamin hak hidup setiap manusia, implementasinya terlihat dalam penetapan hukum qisās bagi pembunuh, larangan bunuh diri, dan kewajiban pertolongan darurat; (3) Ḥifẓ al-‘Aql (memelihara akal), yakni menjaga kemampuan berpikir yang menjadi pembeda manusia dari makhluk lain, implementasinya tampak pada haramnya khamr dan narkoba; (4) Ḥifẓ al-Nasl (memelihara keturunan), yakni menjaga kelangsungan dan kesucian nasab manusia, implementasinya terlihat dalam pengharaman zina dan penetapan hukum qazaf; serta (5) Ḥifẓ al-Māl (memelihara harta), yakni menjamin hak kepemilikan secara sah, implementasinya tampak pada hukuman hadd bagi pencuri dan pengharaman riba. (Kamali, 2022, h. 399–400)

b. Al-Ḥājiyyāt (Hal-hal yang Bersifat Sekunder)

Al-Ḥājiyyāt adalah hal-hal yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesempitan dan kesulitan dalam kehidupan manusia. Tidak terpenuhinya ḥājiyyāt tidak mengakibatkan kehancuran total, namun akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan yang berat. Contoh konkretnya adalah adanya berbagai rukḥṣah (keringanan) dalam ibadah, seperti dibolehkannya shalat dalam kendaraan, dibolehkannya berbuka puasa bagi musafir dan orang sakit, serta bolehnya mengqāṣar shalat dalam perjalanan. (Auda, 2021, h. 36)

Dalam bidang muamalah, ḥājiyyāt mendasari legitimasi berbagai transaksi ekonomi yang dibutuhkan masyarakat tetapi tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur’an dan Sunnah, seperti akad salam (jual beli dengan pembayaran di muka), akad ijārah (sewa menyewa), dan akad muḍārabah (bagi hasil). Semua transaksi ini dibolehkan karena mengandung ḥājah yang dibutuhkan masyarakat. (Al-Buṭī, 2020, h. 236)

c. Al-Taḥsīniyyāt (Hal-hal yang Bersifat Tersier/Komplementer)

Al-Taḥsīniyyāt adalah hal-hal yang bertujuan menyempurnakan dan memperindah kehidupan manusia, meskipun tidak terpenuhinya tidak menyebabkan kesulitan yang berarti. Kategori ini berkaitan dengan akhlak mulia, kebiasaan-kebiasaan yang baik, dan segala sesuatu yang memperindah kehidupan. Contohnya adalah anjuran memakai wewangian ketika hendak salat Jumat, kesunahan menutup aurat melebihi batas minimal, dan berbagai adab dalam interaksi sosial. (Al-Zuhailī, 2020, h. 1019)

Perlu ditegaskan bahwa tiga tingkatan ini bersifat hierarkis. Dalam kondisi konflik, Ḍarūriyyāt harus didahulukan atas Ḥājiyyāt, dan Ḥājiyyāt harus didahulukan atas Taḥsīniyyāt. Bahkan dalam keadaan darurat, memenuhi Ḍarūriyyāt dapat membenarkan tindakan yang secara normal masuk dalam kategori muḥarramāt (hal-hal yang dilarang), sebagaimana kaidah al-Ḍarūrāt tubīḥu al-maḥẓūrāt. (Auda, 2023, h. 312)

2. Klasifikasi Berdasarkan Cakupan

Ibnu ‘Āshūr dan para ulama kontemporer juga mengklasifikasikan maqāṣid berdasarkan cakupan dan jangkauannya menjadi tiga macam. Pertama, al-maqāṣid al-‘āmmah (maqāṣid yang umum), yaitu tujuan-tujuan yang menjiwai seluruh syariat secara keseluruhan, seperti memelihara kemaslahatan, prinsip keadilan, dan peniadaan kesulitan (raf’ al-ḥaraj). Kedua, al-maqāṣid al-khāṣṣah (maqāṣid yang khusus), yaitu tujuan-tujuan yang berkaitan dengan satu bidang hukum tertentu, seperti tujuan hukum keluarga yang menekankan kasih sayang dan keberlangsungan nasab. Ketiga, al-maqāṣid

al-juz'iyah (maqāsid yang parsial), yaitu tujuan yang terkandung di balik satu ketentuan hukum tertentu, seperti tujuan kewajiban iddah untuk memastikan tidak adanya kehamilan sebelum pernikahan berikutnya.(Kamali, 2022, h. 401)

3. Ekspansi Klasifikasi Kontemporer

Para ulama kontemporer melakukan ekspansi terhadap konsep *ḍarūriyyāt* dengan menambahkan dimensi-dimensi baru yang dianggap esensial dalam konteks dunia modern. Jasser Auda, misalnya, mengusulkan penambahan *ḥifẓ al-karāmah* (pemeliharaan martabat manusia) dan *ḥifẓ al-mujtama'* (pemeliharaan solidaritas sosial) sebagai bagian dari maqāsid kontemporer. Yūsuf al-Qaradāwī menambahkan dimensi pemeliharaan lingkungan hidup sebagai konsekuensi dari konsep *istikhlāf* (kepercayaan manusia sebagai khalifah di bumi).(Al-Shāṭibī, 2022, Jilid 4, h. 195)

Ekspansi ini menunjukkan bahwa maqāsid al-syarī'ah bukan konsep yang baku dan final, melainkan kerangka yang terus berkembang mengikuti konteks dan kebutuhan zaman. Inilah yang menjadikannya relevan sebagai alat analisis hukum Islam di era modern.(Auda, 2023, h. 11)

Urgensi Maqāsid al-Syarī'ah dalam Istinbāt Hukum

Istinbāt hukum (al-istinbāt al-fiqhī) adalah proses penggalian dan penetapan hukum Islam dari sumber-sumbernya. Proses ini menuntut tidak hanya kemampuan linguistik untuk memahami teks, tetapi juga kepekaan terhadap tujuan dan spirit syariat. Di sinilah maqāsid al-syarī'ah memainkan peran yang sangat fundamental dan tidak tergantikan.(Asa'ari, 2021, h. 148)

1. Maqāsid sebagai Panduan dalam Memahami Teks

Salah satu fungsi paling mendasar dari maqāsid dalam istinbāt hukum adalah memberikan panduan untuk memahami teks syariat secara komprehensif. Teks-teks hukum, baik Al-Qur'an maupun Sunnah, seringkali memiliki *zāhir* (makna lahir) yang jika dipahami secara literal dapat bertentangan dengan tujuan yang lebih besar. Pemahaman tentang maqāsid memungkinkan mujtahid untuk melampaui makna literal dan menangkap maksud yang sesungguhnya dari penetapan hukum.(Musolli, 2022, h. 6–7)

Contoh klasik adalah hadis tentang larangan Nabi saw. menyimpan daging kurban lebih dari tiga hari. Para sahabat awalnya memahami ini sebagai larangan mutlak. Namun Nabi kemudian menjelaskan bahwa larangan tersebut berlaku karena kondisi sosial saat itu, di mana banyak orang miskin yang butuh dibagi-bagikan daging. Ketika kondisi sosial berubah, hukumnya pun berubah. Ini adalah contoh klasik bagaimana maqāsid bekerja dalam pemahaman teks.(Kamali, 2023, h. 247)

2. Maqāsid sebagai Landasan Qiyās dan Ijtihad

Qiyās (analogi) sebagai sumber hukum keempat dalam Sunni sepenuhnya bertumpu pada konsep maqāsid. Dalam qiyās, *'illat* (alasan hukum) yang menjadi dasar analogi sebenarnya merupakan ekspresi dari maqāsid di balik ketentuan hukum asal. Ketika seorang mujtahid meng-qiyās-kan minuman keras modern (bir, whisky, dsb.) kepada khamr karena keduanya sama-sama memabukkan dan merusak akal, sesungguhnya ia sedang beroperasi dalam kerangka maqāsid *ḥifẓ al-'aql*.(Musolli, 2022, h. 12–13)

Demikian pula dalam ijtihad kontemporer, maqāsid menjadi landasan untuk menghasilkan fatwa-fatwa baru yang menjawab kebutuhan modern. Fatwa tentang bolehnya donor organ berdasarkan prinsip *ḥifẓ al-nafs*, legitimasi asuransi syariah berdasarkan *ḥifẓ al-māl*, dan kebolehan pendidikan campuran berdasarkan *ḥifẓ al-'aql* semuanya dirumuskan dengan menggunakan kerangka maqāsid sebagai bingkai analitis.(Tabrozi, 2025, h. 15)

3. Maqāsid sebagai Pengendali Maṣlaḥah Mursalah

Maṣlaḥah mursalah (kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks) adalah salah satu instrumen penting dalam istinbāt hukum. Namun penggunaannya berpotensi menjadi pintu masuk subjektivisme jika tidak dikendalikan. Di sinilah maqāsid berfungsi sebagai pengendali dan pembatas: sebuah masalah hanya dapat diterima sebagai dasar hukum jika ia selaras dengan maqāsid

al-syarī'ah dan tidak bertentangan dengan salah satu dari al-kulliyyāt al-khams. (Adinugraha & Mashudi, 2021, h. 65)

Contoh nyata adalah penetapan hukuman mati bagi perampok dan pemberontak yang mengancam ketertiban sosial. Meski tidak ada teks yang secara eksplisit memerintahkan hukuman tertentu untuk kasus tersebut, para ulama membenarkannya atas dasar maṣlaḥah mursalah yang selaras dengan tujuan syariat untuk memelihara jiwa, harta, dan ketertiban masyarakat. (Asa'ari, 2021, h. 152–153)

4. Maqāṣid dalam Menyelesaikan Konflik Antarnash

Dalam realitas istinbāt, seorang mujtahid seringkali menghadapi situasi di mana dua atau lebih teks syariat tampak saling bertentangan (ta'āruḍ al-adillah). Dalam situasi seperti ini, maqāṣid al-syarī'ah berfungsi sebagai panduan untuk menentukan teks mana yang harus diutamakan. Prinsipnya adalah bahwa teks yang lebih selaras dengan tujuan syariat yang lebih mendasar (misalnya yang berkaitan dengan ḍarūriyyāt) harus lebih diutamakan daripada teks yang berkaitan dengan ḥājiyyāt atau taḥsīniyyāt. (Herdiansyah & Hidayati, 2021, h. 128)

Metode ini digunakan oleh Imām al-Shāṭibī dalam menyelesaikan berbagai kontradiksi apparent antarnash. Ia menegaskan bahwa memahami tujuan syariat adalah kunci utama dalam merespons konflik antarteks, karena semua teks pada dasarnya diturunkan untuk satu tujuan yang sama, yaitu kemaslahatan manusia. (Al-Shāṭibī, 2022, Jilid 4, h. 195)

5. Maqāṣid dan Ijtihad Kontemporer

Tantangan terbesar ijthad kontemporer adalah bagaimana merespons persoalan-persoalan baru yang sama sekali tidak diantisipasi oleh para ulama klasik: rekayasa genetika, transaksi digital, persoalan lingkungan hidup, hak asasi manusia, hingga bioetika. Dalam menghadapi semua persoalan tersebut, pendekatan maqāṣidī menawarkan metodologi yang paling adaptif dan responsif. (Darwis, 2022, h. 72–73)

Pendekatan maqāṣidī dalam ijthad kontemporer memiliki beberapa keunggulan: pertama, ia mampu menghasilkan hukum yang tidak hanya formal-legal tetapi juga substantif dan etis; kedua, ia mencegah rigiditas hukum yang dapat mengasingkan hukum Islam dari realitas kehidupan; ketiga, ia menyediakan titik temu antara nilai-nilai universal Islam dengan kebutuhan-kebutuhan lokal dan kontekstual. (Herdiansyah & Hidayati, 2021, h. 131)

Namun pendekatan ini juga mengandung risiko jika tidak dilakukan dengan benar. Tanpa kendali metodologis yang ketat, penggunaan maqāṣid dapat berujung pada relativisme hukum yang meniadakan kepastian dan otoritas hukum Islam. Oleh karena itu, para ulama menetapkan sejumlah syarat yang harus dipenuhi agar ijthad berbasis maqāṣid dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah: memiliki penguasaan yang mendalam terhadap usul fikih, memiliki pemahaman komprehensif terhadap seluruh korpus teks syariat, memahami maqāṣid secara sistematis dan hierarkis, serta menguasai realitas sosial yang menjadi konteks penetapan hukum. (Kamali, 2023, h. 252–253)

SIMPULAN

Berdasarkan kajian yang telah diuraikan, dapat ditarik beberapa simpulan. Pertama, maqāṣid al-syarī'ah adalah tujuan-tujuan dan hikmah-hikmah yang dikehendaki Allah swt. di balik setiap ketentuan hukum syariat, yang secara keseluruhannya diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat serta menolak segala bentuk kemudharatan. Konsep ini memiliki keterkaitan organis dengan gagasan maṣlaḥah sebagai spirit dan ruh dari setiap ketentuan hukum Islam.

Kedua, secara historis gagasan maqāṣid telah hadir secara implisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Perkembangannya kemudian melalui fase-fase penting: dari praktik ijthad sahabat yang berpijak pada tujuan hukum, lalu pengembangan teoritis oleh al-Juwaynī dan al-Ghazālī, hingga mencapai puncaknya pada al-Shāṭibī yang menjadikannya fondasi epistemologis fikih. Di era modern, Ibn 'Āshūr dan Jasser

Auda membawa wacana ini ke dimensi yang lebih kontekstual dan ekspansif.

Ketiga, *maqāṣid al-syarī'ah* memiliki urgensi yang sangat tinggi dalam proses *istinbāt* hukum. Ia berfungsi sebagai panduan memahami teks, landasan *qiyās* dan *ijtihad*, pengendali *maṣlaḥah mursalah*, alat penyelesaian konflik antarnash, dan panduan *ijtihad* kontemporer. Tanpa pemahaman *maqāṣid*, *ijtihad* dapat terjerumus ke dalam formalisme tekstual yang kaku atau sebaliknya ke dalam liberalisme yang menafikan teks.

SARAN

Secara teoretis, kajian ini menegaskan bahwa pendekatan *maqāṣidī* harus menjadi komponen integral dalam kurikulum usul fikih dan metodologi hukum Islam. Pemahaman yang mendalam tentang *maqāṣid* adalah kompetensi yang tidak bisa diabaikan bagi setiap calon mujtahid dan praktisi hukum Islam.

Secara praktis, lembaga-lembaga fatwa dan pengadilan agama perlu lebih eksplisit mengintegrasikan pertimbangan *maqāṣid* dalam proses pengambilan keputusan hukum. Hal ini penting untuk memastikan bahwa produk-produk hukum Islam tidak hanya memenuhi syarat formal, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan substantif dan kemaslahatan nyata bagi masyarakat.

Pada tataran metodologis, perlu dikembangkan panduan yang lebih operasional tentang bagaimana mengintegrasikan pertimbangan *maqāṣid* ke dalam berbagai metode *istinbāt* hukum yang ada, sehingga pendekatan ini dapat diaplikasikan secara lebih konsisten dan terukur dalam praktik penetapan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugraha, H. H., & Mashudi, M. (2021). Relevansi al-Maslahah al-Mursalah dalam penentuan hukum Islam kontemporer. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 1045–1054. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2837>
- Al-Buṭī, M. S. R. (2020). *Dawābiṭ al-maṣlaḥah fī al-syarī'ah al-islāmiyyah* (Cetakan baru). Dār al-Fikr al-Mu'āṣir.
- Al-Khādimī, N. M. (2022). *Al-ijtihād al-maqāṣidī: Ḥujjiyyatuhu wa dawābiṭuhu wa majālātuh* (Ed. ke-3). Wizārat al-Awqāf wa al-Syu'un al-Dīniyyah.
- Al-Rāisūnī, A. (2021). *Naḍariyyat al-maqāṣid 'inda al-Imām al-Shāṭibī* (Ed. ke-5). Al-Ma'had al-'Ālamī li al-Fikr al-Islāmī.
- Al-Shāṭibī, I. b. M. (2022). *Al-muwāfaqāt fī uṣūl al-syarī'ah* (4 Jilid, Ed. ke-4). Dār Ibn 'Affān.
- Al-Zuhailī, W. (2020). *Uṣūl al-fiqh al-islāmī: Dirasah manhajīyyah wa taqyīmiyyah* (Jilid 2, Cetakan baru). Dār al-Fikr.
- Asa'ari. (2021). Urgensi pemahaman terhadap *maqashid al-syari'ah* dan perubahan sosial dalam *istinbath al-ahkam*. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, 13(2), 145–158. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v13i2.12636>
- Auda, J. (2021). *Re-envisioning Islamic scholarship: Maqasid methodology as a new approach*. Claritas Books.
- Auda, J. (2022). *Maqāṣid al-sharī'ah: Dalīl li al-mubtadi'in* (Ed. ke-3). Al-Ma'had al-'Ālamī li al-Fikr al-Islāmī.
- Auda, J. (2023). *Maqasid al-Shariah: A beginner's guide* (3rd ed., revised). The International Institute of Islamic Thought.
- Darwis, M. (2022). *Maqashid al-syari'ah sebagai metode ijtihad dalam penyelesaian masalah kontemporer*. *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 6(1), 65–82.

- <https://doi.org/10.24239/jish.v6i1.1234>
- Herdiansyah, H., & Hidayati, S. (2021). Peran maqashid syari'ah dalam ijtiḥad. *Jurnal Hukum Das Sollen*, 6(2), 125–134. <https://doi.org/10.32520/das-sollen.v6i2.1831>
- Ibn Ashur, M. a.-T. (2022). *Maqāṣid al-syarī'ah al-islāmiyyah* (Ed. ke-4, tahqiq: Muhammad al-Ḥabīb ibn al-Khawjah). Dār al-Salām.
- Kamali, M. H. (2022). *Principles of Islamic jurisprudence* (4th ed., revised and expanded). Islamic Texts Society.
- Kamali, M. H. (2023). Maqasid al-Shari'ah and civilisational renewal: A methodological assessment. *Journal of Islamic Studies*, 34(1), 1–32. <https://doi.org/10.1093/jis/etac032>
- Khallaf, A. a.-W. (2020). *Ilmu uṣūl al-fiqh* (Edisi baru dengan catatan M. Sulaiman). Dār al-Kalām.
- Maula, B. S. (2020). Paradigma ijtiḥad maqasidi dalam merespon persoalan hukum kontemporer. *Jurnal Hukum Islam*, 18(2), 171–196. <https://doi.org/10.28918/jhi.v18i2.2801>
- Musolli. (2022). Maqasid syariah: Aplikasi metodologis dalam fatwa hukum kontemporer. *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, 9(1), 1–28. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v9i1.3456>
- Nyazee, I. A. K. (2021). *Theories of Islamic law: The methodology of ijtiḥad* (2nd ed.). Adam Publishers.
- Pratama, H. S., & Mulyono, S. (2023). Implementasi maqashid syariah dalam hukum ekonomi Islam Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(1), 29–48. <https://doi.org/10.26714/jhes.v6i1.8912>
- Tabrozi, D. (2025). Ijtiḥad maqashid sharia in the thought of Asy-Syatibi and Muhammad At-Tahir Ibn Ashur. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 13(1), 1–28. <https://doi.org/10.14421/al-mazahib.v13i1.4068>
- Wahid, A. (2021). Rekonstruksi konsep maqashid al-syariah dalam pemikiran hukum Islam kontemporer. *IJTIHAD: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 21(2), 131–152. <https://doi.org/10.18326/ijtiḥad.v21i2.131-152>
- Tabrozi, D. (2025). Ijtiḥad Maqashid Sharia in the Thought of Asy-Syatibi and Muhammad At-Tahir Ibn Ashur. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 13(1), 1–28. <https://doi.org/10.14421/al-mazahib.v13i1.4068>